

PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO.91/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 91/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARIORIAWA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan
Marioriawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 10 Juli 2020
-Lampiran 3 halaman